

## **Moral Politik Hukum Islam: Menyeimbangkan Hak Asasi Manusia dan Konservasi Lingkungan**

**Nur Sulistiyaningsih<sup>1</sup>, Bahar Elfudllatsani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret, <sup>2</sup>Universitas Jenderal Soedirman

Email: [nursulis@uns.ac.id](mailto:nursulis@uns.ac.id)

### **Abstract**

The global dialogue on balancing economic development, human rights protection, and environmental preservation necessitates contributions from religions with their universal values. This article elucidates the role of Islamic law in maintaining the balance between human rights and environmental sustainability through political practices and policies in Indonesia. This study employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach. Data collection is conducted through literature review and analyzed using content analysis. The findings of this research indicate that the concepts of *maslahah* (public interest) and *maqasid al-shariah* (objectives of Islamic law) have played a crucial role in providing fundamental principles for various sustainable policies. Islamic legal politics, through the principles of *tawazun* (balance) and avoiding harm, have fostered a restraint from excessive exploitation of natural resources to maintain ecological balance. The principles of *maslahah* and *maqasid al-shariah* offer a strong ethical and moral foundation for sustainable policies and support global efforts towards environmental sustainability and social welfare.

**Keywords:** Environmental Conservation; Human Rights; *Maslahah*; *Maqasid al-Sharia*; Politics of Islamic Law.

### **Abstrak**

Dialog global tentang keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan membutuhkan kontribusi agama-agama dengan nilai-nilai universal yang dimilikinya. Artikel ini menjelaskan peran hukum Islam dalam menjaga keseimbangan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan melalui praktik politik dan kebijakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *maslahah* dan *maqasid al-syariah* telah memainkan peran penting dalam menyediakan prinsip dasar bagi berbagai kebijakan yang berkelanjutan. Politik hukum Islam melalui prinsip *tawazun* dan menghindari kerusakan telah mendorong lahirnya sikap menahan diri dari aktivitas eksploitasi alam secara berlebihan agar keseimbangannya tetap terjaga. Prinsip *maslahah* dan *maqasid al-syariah* memberikan fondasi etika dan moral yang kuat dalam kebijakan yang berkelanjutan serta mendukung upaya global dalam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** Pelestarian Lingkungan; Hak Asasi Manusia; *Maslahah*; *Maqasid Al-Syariah*; Politik Hukum Islam.



## Pendahuluan

Topik sentral perdebatan kebijakan global yang masih hangat untuk terus dikaji adalah mengenai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan (Kobayashi et al., 2015). Dari berbagai pendekatan dan kerangka hukum yang ada, hukum Islam menawarkan perspektif yang kaya dan beragam dalam menyelesaikan isu-isu ini. Sebagai agama dengan pengikut terbesar di dunia, Islam memiliki prinsip-prinsip hukum yang mendalam yang dapat memberikan solusi yang holistik dalam mengatasi permasalahan kontemporer. Politik hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara negara dan warga negara melainkan juga terdapat penekanan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat secara luas. R. Gottlieb mengatakan bahwa terdapat kesamaan antara agama dan keberlanjutan lingkungan, yaitu kesamaan dalam upaya menjamin kelangsungan soliditas fisik dan sosial. Tidak hanya masalah fisik, tetapi juga masalah moral dan agama yang utama. Sehingga dorongan keserakahan dan keinginan akan konsumsi berlebihan dapat ditekan untuk menyediakan kebutuhan secukupnya dan untuk generasi mendatang (Gottlieb, 2008).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk kebijakan publik dan hukum negara yang telah lama menjadi bagian besar diskusi nasional. Hukum Islam di Indonesia tidak saja memiliki fungsi dalam aspek keagamaan saja melainkan juga mempengaruhi kebijakan sosial dan politik. Konsep seperti *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *maqasid al-shariah* (tujuan hukum) dalam hukum Islam menekankan perlindungan terhadap kehidupan, akal, keturunan, harta, dan lingkungan menjadi landasan penting dalam formulasi kebijakan yang berkelanjutan. Namun, dalam penelitian E. Tomalin mengatakan bahwa kontribusi Agama masih jauh dari pengarusutamaan isu-isu global, salah satunya berkaitan dengan hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan. Isu-isu global masih didominasi oleh pendekatan sekuler. Hal ini dikarenakan kekhawatiran konservatisme dan sektarianisme dalam agama yang melekat pada komunitas agama, berbenturan dengan tujuan-tujuan keberlanjutan (Tomalin et al., 2019).

Secara global, revolusi pemikiran lingkungan hidup dalam Islam dimulai sejak 1960-an, berawal dari serangkaian orasi keagamaan yang disampaikan oleh filsuf Muslim kelahiran Iran, Seyyed Hossein Nasr di Tahun 1968. Dengan memadukan tasawuf dan konsep kesatuan alam semesta, ia menekankan hubungan antara degradasi lingkungan serta krisis spiritual dan moral di dunia modern (Nasr, 1997). Perkembangan lebih jauh konseptualisasi lingkungan hidup Islam ditunjukkan dengan karya tokoh-tokoh kontemporer seperti Mawil

Izzi Dien (Dien, 1997) (Dien, 2013) dan Fazlu Khalid (Khalid, 2002)(Khalid, 2017). Dalam penelitiannya, Hancock menyoroiti environmentalisme Islam tidak mengacu pada batas sektarian yang ada dalam tubuh Islam melainkan menjadi fungsi pemersatu (Hancock, 2020). Siti Rohmah, Erna Herawati, dan Moh. Anas Kholish dalam bukunya menggambarkan masih kurangnya literatur hukum Islam klasik tentang persoalan lingkungan. Narasi yang ditemukan dalam hukum Islam, cenderung pada basis pemaknaan epistemologis yang terlalu melangit dan tidak operasional (Rohmah et al., 2021). Pemahaman ini penting untuk diterjemahkan kedalam kebijakan-kebijakan yang lebih implementatif, seperti yang dikemukakan oleh Koehrsen dalam penelitiannya, yang menyatakan perhatian umat Islam, Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Tokoh Islam mulai tumbuh kesadarannya dalam mendorong kebijakan yang lebih menjaga kelestarian lingkungan (Koehrsen, 2021).

Keberlanjutan memiliki arti bahwa manusia merupakan bagian integral di atas bumi yang tidak memiliki kekuasaan secara mutlak. Firdaus dalam penelitiannya mengatakan bahwa secara konseptual, hukum Islam melalui Quran dan Hadits sebagai sumber Hukum Islam, memiliki pandangan tentang pembangunan dan keseimbangan lingkungan, serta keanekaragaman hayati (Firdaus, 2022). Namun, mayoritas negara muslim sering terlihat abai terhadap lingkungan. Banyak negara Muslim belum menyadari potensi ajaran lingkungan hidup Islam. Hal ini dikarenakan belum terbukanya umat Islam terhadap masalah-masalah global. Meskipun dalam temuan studi Pew Research Center tentang sikap global terhadap masalah lingkungan menganggap bahwa pemanasan global merupakan masalah serius. 47% masyarakat Indonesia memprioritaskan lingkungan hidup di atas pertumbuhan ekonomi (Pew Research Center, 2009; Saniotis, 2012).

Meskipun temuan secara kuantitatif ini sudah lebih dari 10 tahun, karena belum ditemukan data kuantitatif lain, tapi ini menjadi gambaran yang cukup nyata bagi penulis untuk secara komprehensif mengisi celah literatur dengan mengeksplorasi peranan politik hukum Islam dalam menjaga keseimbangan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan. Hal yang akan disorot adalah praktik-praktik hukum Islam yang telah diterapkan di Indonesia serta menganalisis kebijakan yang telah ada dan juga sejauh mana peran hukum Islam, Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Tokoh Islam di Indonesia untuk mendorong keseimbangan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini juga akan memperkuat pendalaman literatur konseptualisasi yang ada dalam hukum Islam, umat Islam, dan Indonesia dengan mayoritas Umat Islam menguatkan peranannya dalam menjaga keseimbangan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis penerapan hukum politik Islam

dalam menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Peneliti menggunakan beberapa sumber pustaka yang menggambarkan hubungan erat antara hukum Islam dan pelestarian lingkungan. Dinamika yang digambarkan oleh para penulis, menjelaskan bahwa sumber hukum Islam yaitu Quran dan Hadits, telah memberikan prinsip umum pelestarian lingkungan, bahkan terdapat ancaman jika melakukan kerusakan lingkungan (Rohmah et al., 2021).

Pendekatan ini dipilih agar memungkinkan peneliti dalam memahami dan menjelaskan fenomena peranan politik hukum Islam dalam konteks Indonesia yang kompleks dan mendalam serta memperkaya wawasan tentang peranan hukum Islam dalam ranah kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus utama praktik-praktik yang terjadi di Indonesia. Peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*) dari data yang diperoleh dari sumber pustaka yang diterbitkan dalam buku dan jurnal internasional. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi peranan politik hukum Islam dalam mempengaruhi kebijakan dalam menjaga keseimbangan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan di Indonesia secara konseptual melalui hukum Islam, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh agama Islam. Dengan mengidentifikasi hal tersebut, membantu mengungkap prinsip-prinsip hukum Islam diterjemahkan dalam kebijakan praktis dan dampaknya terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Studi literatur akan memperkuat penelitian ini (Soekanto & Mamudji, 2006).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsepsi Politik Hukum Islam**

Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam memuat tema-tema ekologis sebagai bagian dari perwujudan hak asasi manusia masih belum mendapatkan perhatian dari banyak kalangan (Zulfikar, 2018). Kebanyakan pentafsir Quran melahirkan corak yang berdimensi sosial-kemasyarakatan. Dimensi ekologis yang menjadi tema penting dalam menghadirkan solusi dari terjadinya kerusakan alam saat ini sangatlah penting. Kerusakan alam yang terjadi bukan dikarenakan faktor alam saja, melainkan ada campur tangan manusia dalam merusak lingkungan (Abidin & Muhammad, 2020).

Secara konseptual, tugas dan tanggung jawab manusia dalam Islam adalah merawat, memelihara dan melestarikan berbagai fasilitas alam yang telah diberikan oleh Tuhan. Peran dan posisi manusia ini merupakan pengejawantahan manusia sebagai *khalifatulloh fiil ardl* (Firdaus, 2022). Dalam perspektif Islam, terdapat hubungan timbal balik yang direpresentasikan secara vertikal melalui hubungan manusia dengan Tuhan, horizontal melalui hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan (alam) (Dariah et al., 2016). Hubungan ini bersifat timbal balik sebagai wujud kekuatan spiritual.

Penciptaan alam semesta disertai dengan hukum dalam penciptaan alam termasuk juga melalui keteraturan, keseimbangan dan proporsional yang menjadi unsur tidak terpisahkan. Terdapat tiga sistem keyakinan Islam, yaitu sistem nilai inti yang ditetapkan dalam hukum Islam dan harus tunduk serta tegas, keimanan sebagai landasan keimanan pada konsep ajaran ketuhanan (Tauhid), dan sikap individual untuk berperilaku baik sebagai bentuk kualitas diri terhadap kebenaran dan ketakwaan (Aung, 2016). Terciptanya alam semesta diiringi dengan diberikan kemampuan kepada manusia untuk memahami alam semesta, lingkungan dan kehidupan maka manusia memiliki kewajiban menghormati alam dan menjamin keadilan serta kelestariannya sebagai wujud religiusnya (Kamil, 2021).

Hukum Islam dinilai berbasis religius sedangkan hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan memiliki basis sekuler, meskipun secara prinsip-prinsip dasar keduanya dapat berjalan beriringan dan berkorelasi (Kasri et al., 2023). Politik hukum Islam dalam hak asasi manusia berakar dari prinsip keadilan, kebebasan dan tanggung jawab sosial. Pengakuan dalam hukum Islam bahwa terdapat hak-hak individu berupa hak atas kehidupan, kebebasan, harta benda dan kehormatan. Selain itu juga dalam hukum Islam mengatur tanggung jawab individu terhadap masyarakat dan lingkungan. Quran sebagai sumber hukum Islam memiliki narasi dan spirit profetik dalam keharusan pelestarian lingkungan (Rohmah et al., 2021).

Salah satu tujuan hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan manusia. Setiap manusia pada dasarnya mempunyai kesamaan hak memperoleh kehidupan dengan keadaan lingkungan yang sehat dan bersih. Atas dasar tujuan tersebut, maka perusakan lingkungan yang membahayakan kehidupan manusia merupakan pelanggaran terhadap tujuan hukum Islam itu. *Hifdzun al-nafs*, sebagai bagian integral dalam hukum Islam untuk melindungi diri tidak akan terlaksana tanpa lingkungan yang bersih dan sehat serta mengancam pemeliharaan terhadap jiwa (Rohmah et al., 2021).

Selain konsep manusia sebagai khalifah yang dijelaskan diatas, terdapat prinsip *tawazun* (keseimbangan), yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak berlebihan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam Quran, sebagai salah satu sumber hukum Islam, juga melarang tindakan yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Larangan merusak (*ifsad*) menggarisbawahi pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam Islam. Manusia berperan menjaga, melindungi dan mengembangkan lingkungan untuk keselamatan hidupnya (He et al., 2018).

Nilai-nilai (*value*) yang menjadi konsep inti dalam ajaran dan hukum Islam mempengaruhi nilai-nilai Asia (*Asian Value*). Dalam nilai-nilai Asia mengutamakan kepentingan komunitas di atas kepentingan orang-perorangan, memiliki sikap konsensus, peternalistis dan kekeluargaan, bersikap hormat serta mematuhi otoritas dan memiliki pola pikir dengan orientasi pada struktur hirarkis sosial, mengutamakan hubungan antar individu, cenderung menghindari konflik, berkompetisi atau konfrontasi secara langsung, pola pengambilan keputusan bersifat hirarkis dan vertikal, mengutamakan etika dan moral di atas hukum. Hal ini terumuskan dalam konsep politis yang ada pada beberapa negara seperti Singapura dengan Ideologi Nasionalnya, Malaysia dengan Rukunnegaranya dan Indonesia dengan Pancasila (Elfudllatsani et al., 2019).

### **Peranan Politik Hukum Islam**

Indonesia yang secara geografis memiliki kerentanan lingkungan seperti kekeringan, curah hujan tinggi, erosi tana dan kenaikan permukaan air laut. Potensi sumber daya alam juga dimiliki oleh Indonesia (Urte Undine Frömming & Reichel, 2012). Pemerintah Indonesia melalui kebijakannya mengaitkan peran strategis perlindungan lingkungan dengan organisasi kemasyarakatan Islam dalam menjangkau masyarakat lokal dengan kolaborasi erat. Hal ini dilakukan dikarenakan jejaring organisasi kemasyarakatan Islam memiliki jangkauan hingga ke akar rumput. Organisasi internasional sekuler seperti Bank Dunia dan World Wildlife Fund juga mengakui pentingnya organisasi kemasyarkatan Islam di Indonesia dan telah melakukan kolaborasi kegiatan dalam menjaga hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan (Majeri Mangunjaya & Elizabeth McKay, 2012). Organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki peran penting dalam upaya ini terlihat pada Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Koehrsen, 2021).

Skirbekk dan Pedziwiatr dalam studinya memberikan gambaran umum tentang data survei yang menunjukkan perhatian mayoritas muslim terhadap perlindungan lingkungan sebagai tantangan sosial yang penting. Survei ini juga mencakup tentang pemimpin Muslim, yang dilakukan di Tahun 2018 terhadap pemimpin Muslim di Afrika Utara, Timur Tengah, Uni Eropa, Amerika Serikat, Asia dan wilayah pasca soviet. Sebanyak 48% pemimpin Muslim menyatakan bahwa perubahan iklim secara substansial merugikan masyarakat dan 32% menyatakan percaya kerugian akan secara nyata terasa pada 10-25 tahun mendatang (Skirbekk & Pedziwiatr, 2018). Secara organisatoris, beberapa peneliti menilai organisasi kemasyarakatan dan pemimpin Muslim memiliki potensi yang besar dalam mempromosikan kelestarian lingkungan secara publik melalui pesan yang disampaikan pada khutbah Jumat dan pembelajaran etika keislaman (melalui pesantren atau sekolah Islam) (Majeri Mangunjaya & Elizabeth McKay, 2012). Hal ini dikarenakan mereka dianggap sebagai

representasi yang kuat yang dan dipatuhi oleh akar rumput masyarakat komunitasnya (Koehrsen, 2021).

Dalam pergaulan internasional, terdapat Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global pada Simposium Perubahan Iklim Islam Internasional di Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh the Islamic Foundation for Ecology & Environmental Sciences (IFEES) dan GreenFaith. Deklarasi ini bahkan mendahului Konferensi Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (S. H. Ali, 2016; Haron, 2017). Deklarasi ini mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dan agama seperti, ayat-ayat dan prinsip-prinsip dalam Quran seperti Tauhid, Tawazzun dan Khalifah. Meskipun, deklarasi ini tidak banyak mendapatkan perhatian media dan dampaknya masih belum jelas (Hancock, 2017; Koehrsen, 2021).

Pengaruh organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama Islam di Indonesia, ditunjukkan melalui 3 organisasi besar, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Jamil, 2022). Sebagai organisasi payung umat Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia memiliki standar pendapat hukum Islam melalui fatwa, sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat. Secara khusus MUI mendirikan cabang khusus yang berfokus pada lingkungan, melalui Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (Koehrsen, 2021).

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan tertua dan terbesar di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar di Indonesia. Potensi pengaruh Nahdlatul Ulama ditunjukkan melalui lembaga pendidikan pesantren yang dimiliki sebanyak 17.000 sedangkan Muhammadiyah memiliki sekitar 6118 Masjid, 5519 sekolah, 172 universitas dan 457 rumah sakit. Mengenai keterlibatan organisasi ini dalam isu perlindungan lingkungan cenderung merupakan hal baru yang didorong oleh dua perkembangan, yaitu pemerhati lingkungan Indonesia berkeinginan melibatkan organisasi-organisasi tersebut dan agenda pemerintah dalam perlindungan lingkungan. Ketiga organisasi ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam kampanye publik, penyebaran nilai dan implementasi kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam perlindungan lingkungan (Jamil, 2022; Koehrsen, 2021).

Peran Muhammadiyah dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat dilihat dari Judicial Review yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Undang-Undang ini dianggap meruntuhkan kedaulatan negara dan merugikan rakyat sebagai pengguna air yang dikomersialisasi. Nahdlatul Ulama melakukan perannya dengan membentuk hukum berdasarkan ijtihad pada Tahun 1994, yang menetapkan bahwa pencemaran lingkungan hidup, baik udara, air, maupun tanah, apabila menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram dan merupakan bentuk perbuatan kriminal (Fauzanto, 2020).

Prinsip *maslahah* dan *maqasid al-syariah* digunakan dalam menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan.

Penerapan prinsip-prinsip ini ditunjukkan melalui program penghijauan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas yang diinisiasi oleh pesantren-pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Prinsip ini menekankan lingkungan sebagai kebutuhan dasar (*dharuriyah*) individu tanpa memandang status sosial. Ini merupakan prinsip dasar etika lingkungan dalam Islam (Chan & Islam, 2015).

Dalam etika modern memiliki dua teori utama, yaitu teori etika deontologis dan teologis. Etika deontologis merupakan teori yang menyorot keterkaitan antara kewajiban dan moralitas tindakan manusia (Britannica, 2020). Dalam pandangan etika ini, tindakan dan tanggung jawab yang dilakukan memperhatikan motif atau niat baik. Niat baik dapat diklasifikasikan sebagai praktik etis meskipun memiliki dampak yang berbahaya bagi kesejahteraan hidup. Berbeda dengan teologis yang menekankan pada konsekuensi yang baik (Britannica, 2023).

Hakikatnya, dalam hukum terdapat konseptualisasi yang abstrak. Hal ini terumuskan agar dapat mengatur kehidupan manusia. Konseptualisasi yang abstrak ini, memiliki gagasan mengenai keadilan, kebijaksanaan dan kemanfaatan sosial. Berkaitan dengan hukum lingkungan yang cenderung cabang ilmu muda, berisi tentang konseptualisasi serta asas yang memiliki tujuan dalam mengatur perbuatan manusia terkait pada lingkungan hidup. Dua fungsi yang menjadi konseptualisasinya yaitu dengan mengatur perilaku manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan juga memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Meski telah berkembang, permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia masih saja terjadi (Akib, 2014).

Secara nasional, prinsip-prinsip ini tertuangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun, terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang ini yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Kerangka kebijakan nasional dalam hal perlindungan terhadap lingkungan dengan menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai wujud penerapan prinsip dalam Hukum Islam. Pendekatan prinsip *maslahah* dan *maqasid al-syariah* memberikan landasan etika dan moral yang kuat dalam kebijakan yang berkelanjutan (Jaelani et al., 2020).

Hukum Islam berakar dari prinsip keadilan, kebebasan dan tanggung jawab sosial (Nasir et al., 2022). Pengakuan hak-hak individu selain berupa kehidupan, kebebasan, harta benda dan kehormatan juga mengatur tanggung jawab individu terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam menghadapi permasalahan kontemporer, terdapat sandaran prinsip yang digunakan dalam Islam selain *maslahah* dan *maqasid al-syariah*, seperti prinsip *Dar'u al-mufasid*

*muqaddamun 'ala jalb al-masholih* (menjauhi bahaya lebih utama dibandingkan dengan mengerjakan kebaikan), *Al-Dzarar laa yuzalu bi al-dzarar* (bahaya janganlah dihilangkan dengan bahaya yang lain) dan *Saddudz dzari'ah* (menutup jalan menuju bahaya, atau pencegahan)(A. S. Ali., 2008).

Secara luas dan implementatif kerangka kebijakan dengan pengaruh kuat hukum Islam adalah melalui piagam madinah sebagai sebuah manifesto politik dan hukum Islam pertama. Dari 47 Pasal yang terdapat dalam piagam madinah didalamnya terdapat Pasal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, kewajiban dan hak negara, hak atas perlindungan hukum dan toleransi beragama (Zayyadi, 2015).

Penguatan yang diperlukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan berdasarkan prinsip hukum Islam dapat dilakukan melalui pengawasan atas pengembangan sumber daya alam, tokoh agama yang berperan memecahkan permasalahan lingkungan serta kelompok atau organisasi agama beserta komunitas agama yang mempengaruhi pemerintah untuk mengambil tindakan atas kerusakan lingkungan (Nicinska, 2013). Penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kerangka kebijakan HAM dan kelestarian lingkungan di Indonesia menunjukkan memiliki pengaruh yang cukup kuat dari konseptualisasi Hukum Islam, organisasi kemasyarakatan Islam, dan Tokoh Islam.

## Simpulan

Penerapan prinsip *maslahah* dan *maqasid al-syariah* dalam agenda-agenda politik hukum Islam telah memberikan pondasi yang kuat untuk mendukung hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan dalam formulasi kebijakan berkelanjutan di Indonesia. Pengaruh signifikan hukum Islam dalam kerangka kebijakan publik di Indonesia dapat dilihat dari program-program yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas lingkungan, di mana prinsip *tawazun* menekankan pentingnya menahan dari dari mengeksploitasi alam secara berlebihan agar ekosistem tetap terjaga keseimbangannya, atau larangan merusak lingkungan (*ifsad*) yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Prinsip-prinsip hukum Islam dengan isu global seperti hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan tampak memiliki titik singgung. Penelitian ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat diintergrasikan dalam kebijakan publik dalam rangka mencapai keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Meskipun, penelitian ini memiliki keterbatasan kurangnya data empiris dari berbagai kontekstualitas lokal yang berbeda. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan dalam mengeksplorasi prinsip hukum Islam dalam berbagai konteks global.

## Daftar Pustaka

Abidin, A. Z., & Muhammad, F. (2020). TAFSIR EKOLOGIS DAN PROBLEMATIKA LINGKUNGAN. *QOF*, 4(No. 1), 1-18.

- <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1990>
- Akib, M. (2014). Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: dari Mekanistik-Reduksionis ke Holistik-Ekologi. *Masalah - Masalah Hukum*, 43(No. 1), 125–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.125-131>
- Ali, A. S. (2008). *Pergolakan di Jantung Tradisi : NU yang Saya Amati*. LP3S.
- Ali, S. H. (2016). Interim report from the field: Reconciling islamic ethics, fossil fuel dependence, and climate change in the middle east. *Review of Middle East Studies*, 50(Issue 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/rms.2016.135>
- Aung, T. S. (2016). Islam and environmental protection: The awareness of the Malaysian muslim community. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 21(No. 2).
- Britannica. (2020). *deontological ethics | Definition, Meaning, Examples, & Facts | Britannica*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/deontological-ethics>
- Britannica. (2023). *teleological ethics*. Editors of Encyclopaedia (2023, June 8). <https://www.britannica.com/topic/teleological-ethics>
- Chan, A., & Islam, M. S. (2015). State, religion, and environmentalism: fostering social cohesion and environmental protection in Singapore. *Environmental Sociology*, 1(No. 3), 177–189. <https://doi.org/10.1080/23251042.2015.1045263>
- Dariah, A. R., Salleh, M. S., & Shafiai, H. M. (2016). A New Approach for Sustainable Development Goals in Islamic Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 159–166. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.001>
- Dien, M. I. (1997). Islam and the environment: Theory and practice. *Journal of Beliefs and Values*, 18(No. 1), 47–57. <https://doi.org/10.1080/1361767970180106>
- Dien, M. I. (2013). Islam and the Environment: Towards an “ Islamic ” Ecumenical View. *QURANICA, International Journal of Quranic Research*, 2, 33–52. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/quranica/article/view/5187>
- Elfudllatsani, B., Isharyanto, & Riwanto, A. (2019). KAJIAN MENGENAI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(No. 1), 52–61. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>
- Fauzanto, A. (2020). Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Problematika Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia. *MOMENTUM : Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 9(No. 1), 1–41. <https://doi.org/10.29062/mmt.v9i1.59>
- Firdaus, S. (2022). AL-QUR’AN DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: ANALISIS MAQASHID SYARIAH UNTUK PENCAPAIAN SDGs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(No. 2), 120–138.

- <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594>
- Gottlieb, R. S. (2008). You gonna be here long? Religion and sustainability. *Worldviews: Environment, Culture, Religion*, 12(No. 2-3), 163–178. <https://doi.org/10.1163/156853508X359967>
- Hancock, R. (2017). Islamic environmentalism: Activism in the United States and Great Britain. In *Islamic Environmentalism: Activism in the United States and Great Britain*. <https://doi.org/10.4324/9781315543062>
- Hancock, R. (2020). Environmental conversions and muslim activists: constructing knowledge at the intersection of religion and politics. *Social Movement Studies*, 26(No. 3), 287–302. <https://doi.org/10.1080/14742837.2019.1665505>
- Haron, M. (2017). Drawing on African muslims' intangible assets doing jihad against climate change. *Ecumenical Review*, 69(Issue 3). <https://doi.org/10.1111/erev.12298>
- He, L., Shen, J., & Zhang, Y. (2018). Ecological vulnerability assessment for ecological conservation and environmental management. *Journal of Environmental Management*, 15(No. 206), 1115–1125. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.11.059>
- Jaelani, A., Setyawan, E., Aziz, A., Wahyuningsih, N., & Djuwita, D. (2020). Sustainable Event and Festival in Cirebon, Indonesia: in Islamic Marketing Perspective. *Revista Rosa Dos Ventos - Turismo e Hospitalidade*, 12(No. 4). <https://doi.org/10.18226/21789061.v12i4p811>
- Jamil, S. (2022). Halal wastewater recycling: Environmental solution or religious complication? In *Religious Environmental Activism: Emerging Conflicts and Tensions in Earth Stewardship*. <https://doi.org/10.4324/9781003017967-7>
- Kamil, S. (2021). *Etika Islam: Kajian Etika Sosial dan Lingkungan Hidup*. Prenada Media.
- Kasri, N. S., Bouheraoua, S., & Mohamed Radzi, S. (2023). Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals Convergence: An Assessment of Global Best Practices. In *Islamic Finance, FinTech, and the Road to Sustainability*. Palgrave Macmillan, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2_4)
- Khalid, F. M. (2002). Islam and the Environment: Social and economic dimensions of global environmental change. *Encyclopedia of Global Environmental Change*.
- Khalid, F. M. (2017). Exploring Environmental Ethics in Islam. In *The Wiley Blackwell Companion to Religion and Ecology*. <https://doi.org/10.1002/9781118465523.ch11>
- Kobayashi, M., Yoshiura, S., Sato, T., & Kaneko, N. (2015). Managing environmental risks and promoting sustainability, scientific advancement, and leadership development. In *Sustainable Living with Environmental Risks*. [https://doi.org/10.1007/978-4-431-54804-1\\_1](https://doi.org/10.1007/978-4-431-54804-1_1)
- Koehrsen, J. (2021). Muslims and climate change: How Islam, Muslim organizations, and religious leaders influence climate change perceptions and mitigation activities. *Wiley Interdisciplinary Reviews*:

- Climate Change*, 12(Issue 3), e702. <https://doi.org/10.1002/wcc.702>
- Majeri Mangunjaya, F., & Elizabeth McKay, J. (2012). Reviving an islamic approach for environmental conservation in indonesia. *Worldviews: Environment, Culture, Religion*, 16(Issue 3), 286–305. <https://doi.org/10.1163/15685357-01603006>
- Nasir, N. M., Nair, M. S., & Ahmed, P. K. (2022). ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND CONTEMPORARY ISLAMIC SOCIETY: A SHARIAH PERSPECTIVE. *Asian Academy of Management Journal*, 27(No. 2), 211–231. <https://doi.org/10.21315/aamj2022.27.2.10>
- Nasr, S. H. (1997). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man* (reprint). ABC International Group.
- Nicinska, J. (2013). *Religious environmental groups and global climate change politics in the United States and the United Kingdom: what motivates activism?* [Rutgers University-Graduate School-Newark]. <https://doi.org/https://doi.org/10.7282/T3CV4FQF>
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- Pew Research Center. (2009). Most Muslim Publics Not So Easily Moved: Confidence in Obama Lifts U.S. Image Around the World, 25-Nation Pew Global Attitudes Survey. In *Pew Global Attitudes Project*.
- Rohmah, S., Herawati, E., & Kholish, dan M. A. (2021). *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Saniotis, A. (2012). Muslims and ecology: Fostering Islamic environmental ethics. *Contemporary Islam*, 6, 155–171. <https://doi.org/10.1007/s11562-011-0173-8>
- Skirbekk, V., & Pedziwiatr, K. (2018). Sustainability and Climate Change in Major Religions with a focus on Islam. In *Humanitarian Academy for Development*. Humanitarian Academy for Development. <https://www.researchgate.net/publication/329656310>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo.
- Tomalin, E., Haustein, J., & Kidy, S. (2019). Religion and the Sustainable Development Goals. *Review of Faith and International Affairs*, 17(No. 2), 102–118. <https://doi.org/10.1080/15570274.2019.1608664>
- Urte Undine Frömming, & Reichel, and C. (2012). Vulnerable Coastal Regions: Indigenous People under Climate Change in Indonesia. In Dieter Gerten and Sigurd Bergmann (Ed.), *Religion in Environmental and Climate Change : Suffering, Values, Lifestyles* (pp. 215–235). Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781472549266.ch-012>
- Zayyadi, A. (2015). Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(No. 1). <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1976>
- Zulfikar, E. (2018). WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG EKOLOGI. *QOF*, 2(No. 3), 113–132. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i2.578>